



**PUTUSAN**

**Nomor 21/PID/2023/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama Lengkap : **THINES KAROBA Alias NEGRO KAROBA;**
2. Tempat lahir : Eragayam;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/25 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Kecamatan Wouma  
Kabupaten Jayawijaya dan Jalan Cempaka  
RT.07 Arso I Kabupaten Keerom;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Terdakwa dikeluarkan demi hukum dari tahanan Rutan sejak tanggal 14 Juli 2022;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

*Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 21 PID/2023/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
12. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

## Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **OPERA GOMBO Alias OTHO GOMBO**;
2. Tempat lahir : Wamena;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/4 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Yammua 2 Arso RT.001 RW.001 Kabupaten Keerom;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Terdakwa dikeluarkan demi hukum dari tahanan Rutan sejak tanggal 14 Juli 2022;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 21 PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
12. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

## Terdakwa III:

1. Nama Lengkap : **JEKI GOMBO**;
2. Tempat lahir : Wamena;
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/27 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka Arso I RT.017 RW.006  
Kelurahan Sanggaria Arso Kabupaten Keerom;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
4. Terdakwa dikeluarkan demi hukum dari tahanan Rutan sejak tanggal 6 Juli 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 21 PID/2023/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

## Terdakwa IV:

1. Nama Lengkap : **DARMINUS KAROBA Alias MINUS;**
2. Tempat lahir : Eragayam;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/15 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Erageam RT.000 RW.000 Kelurahan Erageam Kecamatan Eragayam Kabupaten Mamberamo Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 21 PID/2023/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama EMANUEL GOBAY, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya pekerjaannya Advokat dan Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Papua, berkantor di Jalan Gerilyawan No.46 Abepura Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 6 Oktober 2022;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primer: didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dakwaan Subsider: didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/PID/2023/PT JAP tanggal 10 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/PID/2023/PT JAP tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura No. REG.PERKARA : PDM-229/Jpr/Eoh.2/09/2022, tanggal 1 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Thines Karoba alias Negro Karoba, terdakwa II Opera Gombo alias Otho Gombo, terdakwa III Jeli Gombo dan terdakwa IV Darminus Karoba alias Minus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan secara bersama-sama", melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I I Thines Karoba alias Negro Karoba, terdakwa II Opera Gombo alias Otho Gombo, terdakwa III Jeli

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 21 PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gombo dan terdakwa IV Darminus Karoba alias Minus oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam masa penahanan;

3. Menyatakan para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux 2.0L warna putih dengan nomor polisi DS 8584 AE, Nomor Mesin iTR-7473601 dan Nomor Rangka MR0AW12G8D0036108;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 01178421A Mobil Toyota Hilux Pick Up 2.0L warna putih dengan Nomor Polisi DS 8584 AE, Nomor Mesin iTR-7473601 dan Nomor Rangka MR0AW12G8D0036108 atas nama Hj. Siti Rabiah, alamat sekarang Kantor Lurah Hamadi Pantai RT.01 RW.05 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi SUNARDI alias ARDI.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat dengan Nomor Polisi PA 4330 RU, Nomor Rangka MH1JM0215MK071391, dan Nomor Mesin JM02E1071353;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 16935174 Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat dengan Nomor Polisi PA 4330 RU, Nomor Rangka MH1JM0215MK071391, dan Nomor Mesin JM02E1071353 atas nama ALVA GABRILE MATATULA RUMY, Alamat Jln. KRI Macan Tutul RT.001/RW.002 Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu keluarga korban saksi SONYA HENNY MATATULA;

- 1 (satu) buah Flashdist Merk Sandisk Cruiser Blade 8GB warna hitam merah yang berisikan :
  - File vidio yang bertuliskan PTZ Depan Oelabuhan tanggal 28-02-2022 pukul 01.42.49-02.42.58 dengan format vidio MP4 file (mp4), uikuran vidio 981 KB dan durasi vidio 00.09 detik;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 21 PID/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- File video bertuliskan PTZ Depan Yapis tanggal 27-02-2022 pukul 19.29.50-19.30.00 dengan format video MP4 File (mp4) ukuran video 640 KB dan durasi video 00.08 detik;
  - File video bertuliskan PTZ depan Yapis tanggal 26-02-2022 pukul 02.37.10-02.37.25 dengan format video MP4 File (mp4), ukuran video 942 KB dan durasi video 00.13 detik;
  - File video bertuliskan PTZ Depan Yapis tanggal 28-02-2022 pukul 06.23.24-06.23.44 dengan format video MP4 File (mp4), ukuran video 1.225 KB dan durasi Video 00.19 detik.
  - File video bertuliskan PTZ Depan Yapis tanggal 29-02-2022 pukul 07.13.54-07.14.02 dengan format video MP4 File (mp4), ukuran video 503 KB dan durasi video 00.07 detik;
  - 1 (satu) buah Flashdist Merk Thosiba 4GB warna Hitam Putih yang berisikan:
    - File video bertuliskan NVR\_ch1\_Wisma \_Atlet\_28022022 dengan format video MP4, ukuran Video 295,078KB dan durasi video 03.27 detik;
    - File video bertuliskan NVR\_Ch4\_Wisma \_Atlet\_28022022 dengan format video MP4, ukuran video 21.561 KB dan durasi video 00.14 detik;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah Palu berbentuk kotak dengan berat 5 Kilogram (Kg) dengan gagang kayu panjang 55 cm (lima puluh lima centimeter);
  - 8 (delapan) buah serpihan kaca;
  - 1 (satu) buah Masker warna hitam tanpa merk;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 511/Pid.B/2022/PN Jap tanggal 22 Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 21 PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Thines Karoba alias Negro Karoba, terdakwa II Opera Gombo alias Otho Gombo, terdakwa III Jeli Gombo dan terdakwa IV Darminus Karoba alias Minus tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Thines Karoba alias Negro Karoba, terdakwa II Opera Gombo alias Otho Gombo dan terdakwa IV Darminus Karoba alias Minus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa III Jeki Gombo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux 2.0L warna putih dengan nomor polisi DS 8584 AE, Nomor Mesin iTR-7473601 dan Nomor Rangka MR0AW12G8D0036108;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 01178421A Mobil Toyota Hilux Pick Up 2.0L warna putih dengan Nomor Polisi DS 8584 AE, Nomor Mesin iTR-7473601 dan Nomor Rangka MR0AW12G8D0036108 atas nama Hj. Siti Rabiah, alamat sekarang Kantor Lurah Hamadi Pantai RT.01 RW.05 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi SUNARDI alias ARDI.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat dengan Nomor Polisi PA 4330 RU, Nomor Rangka MH1JM0215MK071391, dan Nomor Mesin JM02E1071353;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 16935174 Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat dengan Nomor Polisi PA 4330 RU, Nomor Rangka MH1JM0215MK071391, dan Nomor Mesin JM02E1071353 atas nama ALVA GABRILE MATATULA

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 21 PID/2023/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMY, Alamat Jln. KRI Macan Tutul RT.001/RW.002 Kelurahan Trikora  
Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu keluarga korban  
saksi SONYA HENNY MATATULA;**

- 1 (satu) buah Flashdist Merk Sandisk Cruiser Blade 8GB warna hitam merah yang berisikan: file vidio yang bertuliskan PTZ Depan Oelabuhan tanggal 28-02-2022 pukul 01.42.49-02.42.58 dengan format vidio MP4 file (mp4), uikuran vidio 981 KB dan durasi vidio 00.09 detik, file vidio bertuliskan PTZ Depan Yapis tanggal 27-02-2022 pukul 19.29.50-19.30.00 dengan format vidio MP4 File (mp4) ukuran vidio 640 KB dan durasi vidio 00.08 detik, file vidio bertuliskan PTZ depan Yapis tanggal 26-02-2022 pukul 02.37.10-02.37.25 dengan format vidio MP4 File (mp4), ukuran vidio 942 KB dan durasi vidio 00.13 detik, file vidio bertuliskan PTZ Depan Yapis tanggal 28-02-2022 pukul 06.23.24-06.23.44 dengan format visio MP4 File (mp4), ukuran vidio 1.225 KB dan durasi Vidio 00.19 detik, file vidio bertuliskan PTZ Depan Yapis tanggal 29-02-2022 pukul 07.13.54-07.14.02 dengan format vidio MP4 File (mp4), ukuran vidio 503 KB dan durasi vidio 00.07 detik;
- 1 (satu) buah Flshdist Merk Thosiba 4GB warfna Putih uang berisikan: file vidio bertuliskan 3\_02\_Revamart\_28022022 dengan format vidio MP4 file (mp4), ukuran vidio 12,575 KB dan durasi vidio 00.10 detik;
- 1 (satu) buah Flashdist merk Thosiba 4GB warna hitam putih yang berisikan file vidio bertuliskan NVR\_ch1\_Wisma\_Atlet\_28022022 dengan format vidio MP4, ukuran 295,078 KB dan durasi vidio 03.27 detik dan file vidio bertuliskan NVR\_ch4\_Wisma\_Atlet\_28022022 dengan format vidio MP4, ukuran vidio 21,561 KB dan durasi vidio 00.14 detik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Palu berbentuk Kotak dengan berat 5 Kg (lima kilogram) dengan pgagang kayu panjang 55 cm (lima puluh lima centimeter);
- 8 (delapan) buah serpihan kaca;
- 1 (satu) buah Masker warna hitam tanpa merk;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 21 PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, Para Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 511/Pid.B/2022/PN Jap tanggal 22 Februari 2023;

Membaca Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 511/Pid.B/2022/PN Jap tanggal 22 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 permintaan banding Penasehat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Maret 2023, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 7 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 13 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 13 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura, pada tanggal 1 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 28 Februari 2023 kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 22 Februari 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum sedangkan permintaan Banding diajukan oleh Para Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2023;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 21 PID/2023/PT JAP



Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 7 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kesatu), bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang secara garis besar disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I THINES KAROBA Alias NEGRO KAROBA, Terdakwa II OPERA GOMBOI Alias OTHO GOMBO dan Terdakwa IV DARMINUS KAROBA Alias MINUS melakukan peran yang berbeda-beda;
  - Bahwa Terdakwa III JEKI GOMBO merupakan korban salah tangkap, dimana Terdakwa III sama sekali tidak terlibat dalam melakukan tindak pidana pembunuhan bersama Terdakwa I, II dan IV;
  - Bahwa keluarga Para Terdakwa telah mendatangi keluarga korban beberapa kali untuk memohon maaf dengan dan memberikan rasa belasungkawa dengan memberikan sejumlah uang (bayar kepala sesuai tradisi local masyarakat Papua pegunungan), namun ditolak oleh keluarga korban;
  - Bahwa keluarga korban meminta agar keluarga Para Terdakwa membayar uang senilai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
  - Bahwa atas tuntutan keluarga korban, keluarga pelaku menyampaikan bahwa tidak mampu memenuhi karena jumlah terlalu banyak;
2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak pledoi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam mempertimbangkan putusan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa tidaklah terdapat relevansi dengan fakta hukum dalam persidangan dimana terdapat perbedaan peran antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV;

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 21 PID/2023/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I hanya menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali tanpa mengepal tangan sehingga tidak mengakibatkan korban kehilangan nyawa;
  - Bahwa Terdakwa II, memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan palu 5 (lima) kilogram yaitu pukulan pertama pada bagian kepala, kemudian pukulan kedua mengenai bagian dada dan pukulan ketiga mengenai bagian rusuk;
  - Bahwa Terdakwa IV sama sekali tidak melakukan pemukulan terhadap korban karena saat itu terdakwa IV dalam kondisi sakit pada lutut kiri akibat ditabrak korban hingga terjatuh;
  - Bahwa Terdakwa III merupakan korban salah tangkap, dimana saat kejadian, Terdakwa IV menginap di rumah saksi yang dekat tempat kejadian perkara;
  - Bahwa atas dasar itu jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah pendapat yang sangat bertentangan dengan hukum;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa, membuktikan bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa Para Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu adalah bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan;

Dengan demikian Penasehat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa I THINES KAROBA Alias NEGRO KAROBA, Terdakwa II OPERA GOMBOI Alias OTHO GOMBO, Terdakwa III JEKI GOMBO dan Terdakwa IV DARMINUS KAROBA Alias MINUS;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tanggal 22 Februari 2022 Nomor: PDM-229/Jpr/EOH.2/09/2022 yang dimohon banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan I THINES KAROBA Alias NEGRO KAROBA, Terdakwa II OPERA GOMBOI Alias OTHO GOMBO, Terdakwa III JEKI GOMBO dan Terdakwa IV DARMINUS KAROBA Alias MINUS, tidak terbukti secara sah

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 21 PID/2023/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menyatakan Terdakwa I THINES KAROBA Alias NEGRO KAROBA, Terdakwa II OPERA GOMBOI Alias OTHO GOMBO, Terdakwa III JEKI GOMBO dan Terdakwa IV DARMINUS KAROBA Alias MINUS, bebas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah kami mempelajari meteri memori banding Terdakwa THINES KAROBA Alias NEGRO KAROBA, Dkk. dari pemohon banding ternyata sebagaian besar isi dari memori banding tersebut sangatlah tidak beralasan hukum dan tidaklah disertai dengan bukti sehingga kami Jaksa Penuntut Umum merasa tidak perlu menanggapi oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut patutlah dipertahankan, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa THINES KAROBA Alias NEGRO KAROBA, Dkk untuk berkenan memutuskan:

1. Menolak permohonan banding Para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa THINES KAROBA Alias NEGRO KAROBA, Dkk untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 511/Pid.B/2022/PN Jap tanggal 22 Februari 2023 dalam perkara atas nama Terdakwa THINES KAROBA Alias NEGRO KAROBA, Dkk tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 511/Pid.B/2022/PN Jap tanggal 22 Februari 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

*Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 21 PID/2023/PT JAP*





bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan cara Terdakwa I memukul Korban dengan tangan dikepal sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh, Terdakwa II memukul Korban dengan menggunakan palu sebanyak tiga kali yaitu ke bagian kepala sebanyak satu kali dan ke bagian dada/rusuk Korban sebanyak dua kali dan Terdakwa IV mengangkat Korban yang sudah tidak bergerak keatas bak mobil pick up, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV membuang tubuh korban ke sungai Tami serta Terdakwa III yang disuruh oleh Terdakwa I untuk menutupi ceceran darah korban di pinggir jalan tempat kejadian dengan tanah galian, membuktikan Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena adanya kesamaan kehendak akan matinya korban, Terdakwa III yang pada waktu terjadinya pemukulan terhadap korban tidak berada pada tempat kejadian perkara, bukan berarti perbuatan Terdakwa III tidak memenuhi maksud dari dakwaan primair Penuntut Umum melanggar 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena pada waktu Terdakwa I menyuruh Terdakwa III menutup ceceran darah korban dengan tanah galian, Terdakwa III langsung mengikuti apa yang disuruh oleh Terdakwa I tanpa ada keberatan dan perbuatan Terdakwa III tidak memberitahukan kepada yang berwajib tentang adanya tindak pidana tersebut setelah Terdakwa III tahu karena diceritakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV, dari fakta tersebut maka membuktikan Terdakwa III secara bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV, menghendaki matinya korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap kesalahan Para Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karenanya keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan terhadap kesalahan Para Terdakwa sudah tepat dan benar dan

*Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 21 PID/2023/PT JAP*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kualifikasi tindak pidana serta terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang tepat karena seharusnya kata bersama-sama setelah kata pembunuhan yaitu pembunuhan secara bersama-sama dan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV, sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan karena perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV yang langsung menyebabkan matinya korban dan terhadap Terdakwa III karena melakukan perbuatan hanya menutupi ceceran darah korban atas permintaan Terdakwa I maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa III menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 511/Pid.B/2022/PN Jap tanggal 22 Februari 2023, harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 21 PID/2023/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 511/Pid.B/2022/PN Jap tanggal 22 Februari 2023, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan **Terdakwa I Thines Karoba Alias Negro Karoba, Terdakwa II Opera Gombo Alias Otho Gombo, Terdakwa III Jeki Gombo dan Terdakwa IV Darminus Karoba Alias Minus**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Thines Karoba Alias Negro Karoba, Terdakwa II Opera Gombo Alias Otho Gombo dan Terdakwa IV Darminus Karoba Alias Minus** oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 12 (dua belas) Tahun dan kepada **Terdakwa III Jeki Gombo** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux 2.0L warna putih dengan nomor polisi DS 8584 AE, Nomor Mesin iTR-7473601 dan Nomor Rangka MR0AW12G8D0036108;
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 01178421A Mobil Toyota Hilux Pick Up 2.0L warna putih dengan Nomor Polisi DS 8584 AE, Nomor Mesin iTR-7473601 dan Nomor Rangka MR0AW12G8D0036108 atas nama Hj. Siti Rabiah, alamat sekarang Kantor Lurah Hamadi Pantai RT.01 RW.05 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi SUNARDI alias ARDI.
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat dengan Nomor Polisi PA 4330 RU, Nomor Rangka MH1JM0215MK071391, dan Nomor Mesin JM02E1071353;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 21 PID/2023/PT JAP



- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 16935174 Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat dengan Nomor Polisi PA 4330 RU, Nomor Rangka MH1JM0215MK071391, dan Nomor Mesin JM02E1071353 atas nama ALVA GABRILE MATATULA RUMY, Alamat Jln. KRI Macan Tutul RT.001/RW.002 Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu keluarga korban saksi SONYA HENNY MATATULA;**

- 1 (satu) buah Flashdist Merk Sandisk Cruiser Blade 8GB warna hitam merah yang berisikan: file vidio yang bertuliskan PTZ Depan Oelabuhan tanggal 28-02-2022 pukul 01.42.49-02.42.58 dengan format vidio MP4 file (mp4), uikuran vidio 981 KB dan durasi vidio 00.09 detik, file vidio bertuliskan PTZ Depan Yapis tanggal 27-02-2022 pukul 19.29.50-19.30.00 dengan format vidio MP4 File (mp4) ukuran vidio 640 KB dan durasi vidio 00.08 detik, file vidio bertuliskan PTZ depan Yapis tanggal 26-02-2022 pukul 02.37.10-02.37.25 dengan format vidio MP4 File (mp4), ukuran vidio 942 KB dan durasi vidio 00.13 detik, file vidio bertuliskan PTZ Depan Yapis tanggal 28-02-2022 pukul 06.23.24-06.23.44 dengan format visio MP4 File (mp4), ukuran vidio 1.225 KB dan durasi Vidio 00.19 detik, file vidio bertuliskan PTZ Depan Yapis tanggal 29-02-2022 pukul 07.13.54-07.14.02 dengan format vidio MP4 File (mp4), ukuran vidio 503 KB dan durasi vidio 00.07 detik;
- 1 (satu) buah Flshdist Merk Thosiba 4GB warfna Putih uang berisikan: file vidio bertuliskan 3\_02\_Revamart\_28022022 dengan format vidio MP4 file (mp4), ukuran vidio 12,575 KB dan durasi vidio 00.10 detik;
- 1 (satu) buah Flashdist merk Thosiba 4GB warna hitam putih yang berisikan file vidio bertuliskan NVR\_ch1\_Wisma\_Atlet\_28022022 dengan format vidio MP4, ukuran 295,078 KB dan durasi vidio 03.27 detik dan file vidio bertuliskan NVR\_ch4\_Wisma\_Atlet\_28022022 dengan format vidio MP4, ukuran vidio 21,561 KB dan durasi vidio 00.14 detik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Palu berbentuk Kotak dengan berat 5 Kg (lima kilogram) dengan pegang kayu panjang 55 cm (lima puluh lima centimeter);
- 8 (delapan) buah serpihan kaca;
- 1 (satu) buah Masker warna hitam tanpa merk;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh Bonny Sanggah, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lisfer Berutu, SH.,MH., dan Tiares Sirait, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhammad Rofiq, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. LISFER BERUTU, SH.,MH

BONNY SANGGAH, SH.,MHum

ttd

TIARES SIRAIT, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, SH.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Plh. Panitera,

Hj. SUYATMI, S.H.,M.H.

NIP. 196909131989032002

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 21 PID/2023/PT JAP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)